



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Masda Binti Lurik, tempat dan tanggal lahir Kaluku, 31 Desember 1929, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu** menurut agama Islam pada tanggal 11 November 1962 di Desa Kaluku, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu, sekarang Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan **A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu** berstatus jejaka;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan **A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu** pada waktu itu ialah imam Desa setempat bernama Pettana, sedangkan wali nikah Pemohon ialah Paman Pemohon yang bernama To Hami karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri saksi nikah dua orang masing masing bernama Bali dan Tojuara dengan mahar berupa 1 pohon kelapa dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon dengan **A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan **A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan **A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu** tersebut dan selama itu pula Pemohon dan **A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu** tetap beragama Islam;

7. Bahwa **A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu** meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum **A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu** adalah Anggota Veteran RI;

8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almarhum **A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu** tidak terdaftar pada KUA setempat karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus Veteran Pemohon (**Masda Binti Lurik**) pada PT. Taspem Palopo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon, (**Masda Binti Lurik**) dengan (**A. Baso R. Opu Torumpang Bin Andi Marulu**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1962 di Desa Kaluku, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu sekarang Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat nikah Pemohon dan telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari mulai tanggal 09 Juli 2019 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masda Binti Lurik (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga: Masda Binti Lurik (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Akta Kematian atas nama Masda Binti Lurik (suami/istri Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Sitti binti Tojuara, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salulemo, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu menikah pada 11 November 1962;
- Bahwa Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu menikah di Dulu Desa Kaluku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu sekarang Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon yang bernama To Hami;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu adalah Imam Desa setempat yang bernama Pettana;
- Bahwa mahar yang diberikan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu kepada Pemohon pada waktu itu berupa 1 (satu) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bali dan Tojuara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu;
- Bahwa Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga A. Baso R. Opu

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Torumpang bin Andi Marulu meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019 karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Veteran pada PT. Taspen Palopo;

2. Saksi II, **Mahi binti Sallimi**, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salulemo, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu menikah pada 11 November 1962;
- Bahwa Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu menikah di Dulu Desa Kaluku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu sekarang Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon yang bernama To Hami;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu adalah Imam Desa setempat yang bernama Pettana;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu kepada Pemohon pada waktu itu berupa 1 (satu) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bali dan Tojuara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu;
- Bahwa Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Veteran pada PT. Taspen Palopo;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sitti binti Tojuara dan Mahi binti Sallimi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kematian atas nama A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu sehingga terbukti secara formil dan materil A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus gadis dan bujang, Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu dinikahkan pada tanggal 11 November 1962 di Dulu Desa Kaluku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu
- sekarang Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon yang bernama To Hami;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Bali dan Tojuara dengan mahar berupa 1 (satu) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu;
- Bahwa Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,;
- Bahwa A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 11 November 1962 di Dulu Desa Kaluku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu

sekarang Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Pemohon berstatus bujang dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni paman kandung (saudara ayah) Pemohon telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa 1 (satu) pohon kelapa dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan almarhum A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon dan almarhum A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dan almarhum #1025# dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dan almarhum A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka majelis hakim menetapkan tempat pencatatan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Masda Binti Lurik**) dengan **A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu** (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1962 di Desa Kaluku, dahulu kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu sekarang Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menetapkan tempat pencatatan perkawinan Pemohon dengan **A. Baso R. Opu Torumpang bin Andi Marulu** (almarhum) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari #0025#, tanggal 29 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 *Hijriyah* oleh **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Noor Aini

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)